



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MENTOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir di Sungailiat, 17 Juni 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.003, RW.001, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangka Barat, email: rizanurhariza2@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK: -, tempat dan tanggal lahir di -, 05 April 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Gang Masjid, Dusun I, RT.004, RW.001, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.MTK, tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada

Halaman 1 dari 22, Putusan Perkara No 323/Pdt.G/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Maret 2022, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 06 Maret 2022;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus peraja;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gang Masjid, Dusun I, RT.004, RW.001, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangka Barat, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangka Barat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK : 1905015701230001, Perempuan, tempat tanggal lahir di Bangka Barat, 17 Januari 2023, pendidikan -, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Juni tahun 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - a. Tergugat ketahuan telponan di WhatsApp dengan perempuan lain;
  - b. Tergugat sering bermain judi online;
  - c. Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti memukul tangan dan kaki Penggugat;
  - d. Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2023 disebabkan ketika Penggugat menghubungi Tergugat dan meminta uang untuk membawa anaknya pergi berobat sakit cacar, namun Tergugat tidak mengangkat telpon Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk datang ke rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat tidak ada disana, kemudian ayah Tergugat menghubungi Tergugat dan meminta Tergugat datang ke rumah, dan ketika di rumah

Halaman 2 dari 22, Putusan Perkara No 323/Pdt.G/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mau memberikan uang kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;
12. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, tempat tanggal lahir di Bangka Barat, 17 Januari 2023, saat ini berumur 1 (satu) tahun masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
13. Bahwa Tergugat tidak menunjukkan sikap kasih sayang kepada anak selama berpisah tempat tinggal dengan Penggugat dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Oleh karena itu,

Halaman 3 dari 22, Putusan Perkara No 323/Pdt.G/2024/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau sampai anak tersebut selesai pendidikannya

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Januari 2023; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak-anak tersebut di atas sejumlah sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau anak tersebut selesai pendidikannya.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.MTK, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Halaman 4 dari 22, Putusan Perkara No 323/Pdt.G/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 06 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LU-24012023-0006, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Bangka Barat, tanggal 24 Januari 2023, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Surat Rujukan FKTP, Nomor Rujukan 060508010924Y001357, atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, dikeluarkan oleh Puskesmas Mentok, tanggal 17 September 2024, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-3);

## B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat RT.003 RW.001, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangka Barat. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, kemudian di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 22, Putusan Perkara No 323/Pdt.G/2024/PA.MTK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah, telah tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah kediaman bersama serta telah berhubungan selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Shanum yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa, berdasarkan cerita Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat suka bermain judi online dan KDRT kepada Penggugat, bahkan saksi pernah melihat bekas luka memar di tangan Penggugat, akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan 1 (satu) tahun yang lalu, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah tinggal bersama, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, serta sudah tidak ada komunikasi lagi dan menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa, pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, anak yang bernama Shanum saat ini dalam kondisi sehat, baik, dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa, anak tersebut saat ini sedang melakukan terapi pengobatan diskolasi pada bahunya, akibat adanya kesalahan praktek saat persalinan, dan masih harus pulang pergi ke rumah sakit setiap bulannya;

Halaman 6 dari 22, Putusan Perkara No 323/Pdt.G/2024/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat tidak pernah terlibat kasus agama, kriminal, dan asusila;
  - Bahwa, Tergugat saat ini bekerja sebagai petugas keamanan, namun tidak mengetahui penghasilannya;
2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, alamat RT.003 RW.001, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangka Barat. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, kemudian di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah, telah tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah kediaman bersama serta telah berhubungan selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Shanum yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan tersebut;
  - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, saksi pernah melihat bekas luka di badan Penggugat, serta menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat suka bermain judi online;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah tinggal bersama, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, serta sudah tidak ada komunikasi lagi dan menjalankan kewajibannya sebagai suami;

Halaman 7 dari 22, Putusan Perkara No 323/Pdt.G/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga Penggugat pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, anak yang bernama Shanum saat ini dalam kondisi sehat, baik, dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa, anak tersebut saat ini sedang melakukan terapi pengobatan sakit pada bahunya, akibat adanya kesalahan praktek saat persalinan, dan masih harus pulang pergi ke rumah sakit setiap bulannya;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah terlibat kasus agama, kriminal, dan asusila;
- Bahwa, Tergugat saat ini bekerja sebagai satpam, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun terhadap para saksi dan mencukupkan bukti-buktinya, dan selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor

*Halaman 8 dari 22, Putusan Perkara No 323/Pdt.G/2024/PA.MTK*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Mentok berwenang secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kecamatan -, Kabupaten Bangka Barat, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Mentok berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.MTK, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 R.Bg, dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan

*Halaman 9 dari 22, Putusan Perkara No 323/Pdt.G/2024/PA.MTK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena Tergugat tidak pernah jujur tentang keuangan yang ia dapatkan kepada Penggugat, dan Tergugat sering mengeluh berumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 merupakan fotokopi akta otentik, telah dinazegelen, dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P-1 membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam, dan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dengan demikian, Hakim Tunggal menilai Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti P-2 menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan surat biasa bukan akta, bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN

*Halaman 10 dari 22, Putusan Perkara No 323/Pdt.G/2024/PA.MTK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Januari 2023, sedang dalam pengobatan di rumah sakit akibat adanya sakit diskolasi pada bahu anak tersebut. Hakim tunggal menilai bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti permulaan, namun telah didukung alat bukti lainnya, sehingga Hakim Tunggal berkesimpulan alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah disumpah sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 375 R.Bg, oleh karenanya secara formil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 anak, serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat terkait penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung (*Testimonium de auditu*), dan menurut Yurisprudensi, *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), dengan demikian penggunaan saksi *testimonium de auditu* dalam hal ini tidak dilarang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa saksi dalam kategori *Testimonium de auditu* dapat diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian, karena perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang diberikan oleh para saksi Penggugat, Hakim Tunggal tetap menilai dan telah

Halaman 11 dari 22, Putusan Perkara No 323/Pdt.G/2024/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan dan dalil Penggugat, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, serta persangkaan Hakim, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Maret 2022, tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan berhubungan sebagaimana selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Januari 2023;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, dan sering bermain judi online, serta menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat bahkan sudah tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Januari 2023, saat ini diasuh oleh Penggugat, dan dalam kondisi baik, sehat, dan terawat, namun masih harus menjalani terapi di rumah sakit akibat diskolasi bahunya;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah terlibat kasus kriminal maupun asusila;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai satpam, namun penghasilan Tergugat tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan

*Halaman 12 dari 22, Putusan Perkara No 323/Pdt.G/2024/PA.MTK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pengabaian hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga dengan dilakukan oleh Tergugat, dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama kurang lebih 1 (satu) tahun bulan. Hal mana merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi, dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar

Halaman 13 dari 22, Putusan Perkara No 323/Pdt.G/2024/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan. Sedangkan kemadaratan itu harus dihindarkan, sebagaimana Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إِذَا تَعَا رَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِتِّكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya : "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah wa rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab Ghayah al-Maram, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra";

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudharatan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri

Halaman 14 dari 22, Putusan Perkara No 323/Pdt.G/2024/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*broken marriage*), yang mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan: “*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim Tunggal dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang pertama, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa selain gugatan pokok, Penggugat juga mengajukan gugatan gugatan assesoir yang pertimbangannya akan dirinci sebagai berikut:

*a. Gugatan hak asuh anak*

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Hakim Tunggal menetapkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Januari 2023 berada dalam asuhan Penggugat, dan terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, serta didukung oleh keterangan para saksi Penggugat telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Januari 2023, anak tersebut belum berumur 12 tahun sehingga belum termasuk kategori anak *mumayyiz*;

*Halaman 15 dari 22, Putusan Perkara No 323/Pdt.G/2024/PA.MTK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memperhatikan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan ketika terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kemudian sejalan dengan maksud Yurisprudensi MARI No. 906 K/Sip/1973 yang menjelaskan yang mana pertimbangan utama untuk menentukan pemegang hak mengasuh terhadap anak semata-mata ditujukan terhadap kebaikan (kemaslahatan) terhadap anak, sehingga hak-hak dan pertumbuhan anak, baik secara fisik maupun psikis dapat terjamin sebagaimana mestinya. Hal mana pula sesuai dengan *Hadist* Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitabnya *Sunan Abi Dawud* Juz II halaman 283 sebagai berikut:

..... أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ يَطْنِي لَهُ وَعَاءً. وَثَدْيِي لَهُ سَقَاءٌ. وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ. وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمْ تَنْكَحِي.

Artinya: ..... seorang perempuan berkata kepada Rasulullah saw: “Wahai Rasulullah, anakku ini aku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya dan di bilikku tempat kumpulnya (bersamaku). Ayahnya telah menceraikan aku dan ingin memisahnya dariku. Maka Rasulullah saw bersabda: “Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah.

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat, dan Penggugat pun tidak pernah terlibat hal-hal yang dilarang oleh norma agama, kesusilaan, maupun tindak pidana kriminal yang dapat mempengaruhi kelayakan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat disimpulkan bahwa

*Halaman 16 dari 22, Putusan Perkara No 323/Pdt.G/2024/PA.MTK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan anak semata-mata untuk kepentingan anak dan bukan kepentingan orang tuanya, hal ini pun sejalan dengan bunyi Pasal 41 huruf (a) UU No 1 Tahun 1974 bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga mempertimbangkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 dan Nomor 110 K/AG/2007, yang pada pokoknya adalah bahwa “.....mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak.....”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat sebagai seorang Ibu mempunyai sifat-sifat yang dapat menyebabkan terhalang untuk diberikan hak pemeliharaan atas diri anak tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 109 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Januari 2023, berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Januari 2023, telah diberikan kepada Penggugat, Hakim Tunggal dengan berpedoman kepada asas berpihak kepada kepentingan terbaik anak, memberikan penekanan kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan

*Halaman 17 dari 22, Putusan Perkara No 323/Pdt.G/2024/PA.MTK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, dan apabila Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tidak memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat, maka dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadlanah*) hal mana sejalan dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka (4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017;

## b. Tentang biaya pemeliharaan anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar menghukum Tergugat memberikan biaya pemeliharaan kepada anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Januari 2023 sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau anak tersebut selesai pendidikannya, Tergugat tidak menyampaikan bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai satpam, namun tidak diketahui besaran penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), serta sejalan dengan maksud Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan tujuan perlindungan anak ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejenisnya. Hal mana sesuai dengan firman Allah Swt. dalam al Qur'an Surat al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

Halaman 18 dari 22, Putusan Perkara No 323/Pdt.G/2024/PA.MTK



...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: “..... Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaianya secara ma'ruf”.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga perlu untuk mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab *al Muhadzdzab* karya Syekh Abu Ishaq al-Syirazi, pada Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: “Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya”.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Hakim Tunggal berpendapat terhadap nafkah anak tersebut lebih mengikat kepada Tergugat mengingat nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat kepada Tergugat sebagai ayah kandung walaupun telah bercerai dengan Penggugat, maka semata-mata demi kepentingan anak, Tergugat pantas untuk dihukum memberikan biaya pemeliharaan anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Januari 2023 sampai anak-anak tersebut dewasa atau telah mandiri atau telah berusia 21 tahun;

Menimbang, meskipun penghasilan Tergugat sebagai satpam tidak diketahui, namun hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah anak, apalagi berdasarkan fakta persidangan, anak tersebut saat ini memerlukan biaya tambahan untuk pengobatan dan terapi di rumah sakit atas cedera/diskolasi yang dideritanya, tentu hal tersebut memerlukan biaya dan tidak bisa ditanggung oleh Penggugat sendiri, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa besarnya biaya pemeliharaan minimal sejumlah Rp1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) setiap bulannya di luar biaya pendidikan;

Halaman 19 dari 22, Putusan Perkara No 323/Pdt.G/2024/PA.MTK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sudah menjadi hal lumrah apabila kebutuhan pokok anak Penggugat dan Tergugat setiap tahunnya meningkat seiring bertambah usia mereka, sehingga meskipun Tergugat telah dihukum memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) setiap bulannya, Hakim Tunggal juga perlu mempertimbangkan dampak kenaikan kebutuhan pokok anak Penggugat dan Tergugat agar nafkah yang diberikan tetap mencukupi kebutuhan anak di masa yang akan datang, atas dasar pertimbangan tersebut Hakim Tunggal membebankan kepada Tergugat agar memberi biaya pemeliharaan anak kepada anaknya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sesuai kemampuan Tergugat. Hal ini telah sejalan pula dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 yang berbunyi *"amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan"*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Januari 2023 melalui Penggugat setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau anak tersebut selesai pendidikannya;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 20 dari 22, Putusan Perkara No 323/Pdt.G/2024/PA.MTK*





**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhonah) anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Januari 2023, dengan tetap memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Januari 2023 melalui Penggugat setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) melalui Penggugat dengan kenaikan sebesar 10% (*sepuluh persen*) setiap tahunnya terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau anak tersebut selesai pendidikannya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (*seratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah, Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui saluran elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rita Ermawati, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

*Halaman 21 dari 22, Putusan Perkara No 323/Pdt.G/2024/PA.MTK*



Panitera Pengganti,

Hakim,

Rita Ermawati, S.Kom., S.H.

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp36.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp181.000,00

Halaman 22 dari 22, Putusan Perkara No 323/Pdt.G/2024/PA.MTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)